



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON Tempat, tanggal lahir : Kediri, 25 Juni 1981,
<almp> Dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya **YULIANTO**
WARDOYO, SH., Advokat/Pengacara
beralamat di Jalan Jaksa Agung
Suprpto Nomor 14 Kediri, Sebagai
PEMOHON

Melawan

TERMOHON Tempat, tanggal lahir: Kediri, 16 Juli 1988,
<almt> di Kediri, Sebagai
TERMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2010 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Pebruari 2010, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pemohon dengan telah Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagaaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 766/74/IX1/2006, tanggal 18 September 2006;
2. Bahwa, pada awalnya setelah melakukan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga, dan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama F; umur 2 tahun 2 bulan, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 157/KH.DISPI/1/2008, tertanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;
4. Bahwa, semula hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya harapan rumah tangga dalam sebuah pernikahan, akan tetapi sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tentram/tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/cek- cok terus menerus serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, hal ini

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan

karena:

- a. Sejak menikah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon masih terbawa kehidupan anak muda yang sering pergi ketempat-tempat hiburan malam dan hal ini sangat bertentangan dengan norma kehidupan Pemohon pada khususnya dan norma-norma dalam rumah tangga keluarga Pemohon pada umumnya yang sangat mengedepankan sisi agamis;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut kurang lebih pada bulan Oktober 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat Jalan Khairil Anwar nomor 48 Kediri sampai sekarang. Dan selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa, akibat perbuatan atau keadaan Termohon yang demikian, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangga dengan Termohon, sehingga sangat beralasan dan tepat apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa, oleh karena status Pemohon sebagai Pegawai

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil di lingkungan Daerah Kota Kediri, maka permohonan Perceraian ini juga sudah mendapatkan ijin dari Bapak Walikota Kediri selaku Pimpinan Daerah Tingkat II Kota Kediri, sebagaimana Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 800/068/419.62/2010 tertanggal 26 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Bapak Walikota Kediri H. SYAMSUL ASHAR;

8. Bahwa, oleh karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diputuskan karena perceraian, maka untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan anak tersebut dewasa, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama F sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau setidak-tidaknya anak tersebut dewasa;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri sependapat dengan Pemohon, dan karenanya berkenan memanggil para pihak dalam persidangan, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama F sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau setidak-tidaknya anak tersebut dewasa;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUSIDER:

Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri mengadili dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 25 Pebruari 2010 dan 10 maret 2010, yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT :

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri Nomor: 3571012506810010, tanggal 16 Agustus 2009, (Bukti P.1);
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor: 766/74/IX/'06, tanggal 18 September 2006, (bukti P.2);
- 3) Foto copy sah Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Kediri Nomor: 800/068/419.62/2010, tanggal 26 Januari 2010, (Bukti P.3);
- 4) Foto copy sah Surat Pernyataan Kesepakatan Melakukan Perceraian oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 30 Nopember 2009, (Bukti P.4);
- 5) Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Fyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, Nomor: 157/KH.DISIP/I/2008, tanggal 25 Januari 2008, (Bukti P.5);

2. SAKSI- SAKSI :

- 1) **SAKSI I**, <AlmSakP> dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga juga Kepala Keamanan di Perumahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang mereka tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengka, tetapi diberitahu Pemohonr;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering pergi ketempat hiburan smpai pulang pagi bahkan saksi pernah menahan laki- laki yang mengantar Termohon pulang, kemudian laki- laki tersebut saksi bawa untuk menghadap Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2) **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut tatacara agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi diberitahu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Termohon masih terbawa

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan anak muda yang sering pergi ketempat-tempat hiburan malam dan hal ini sangat bertentangan dengan norma kehidupan Pemohon pada khususnya dan norma-norma dalam rumah tangga keluarga Pemohon pada umumnya yang sangat mengedepankan sisi agamis;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Pemohon dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah ada;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, namun Kuasa Pemohon secara lesan dalam persidangan menyatakan mencabut kembali gugatan Penggugat petitum nomor 3, sehingga Penggugat cukup menggugat/menuntut cerai saja, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai-mana tersebut diatas;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon dan Termohon penduduk Kota Kediri yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili,

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam a quo perkara ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga sejak menikah antara Pemohon dan Termohon, Termohon masih terbawa kehidupan anak muda yang sering pergi ke tempat-tempat hiburan malam yang sangat bertentangan dengan norma kehidupan Pemohon dan norma-norma dalam keluarga Pemohon yang sangat mengedepankan sisi agamis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka proses

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapanya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidak hadirannya pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi*;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon adalah pihak beranggapan mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Termohon Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P.2, P.3, P.4 dan P5. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal meskipun baru selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya ketidak cocokan dalam rumah tangga sejak menikah antara Pemohon dan Termohon, Termohon masih terbawa kehidupan anak muda yang sering pergi ke tempat- tempat hiburan malam yang sangat bertentangan dengan norma kehidupan Pemohon dan norma- norma dalam keluarga Pemohon yang sangat mengedepankan sisi agamis;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon meskipun baru selama kurang lebih 5 bulan tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan *fakta adanya perselisihan*, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dn pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar –

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah,
Dia menciptakan untukmu pasangan- pasangan dari
jenismu sendiri agar kamu merasa tenang
kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum
yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan
tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah
memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang
Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar
keterangan dari pihak keluarga dari suami istri itu,
dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi
alasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan secara lesan telah mencabut petitum nomor 3, yang berbunyi Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Fsampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau setidak- tidaknya anak tersebut dewasa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk bercerai dengan istrinya harus mendapat izin dari atasan yang berwenang, dan untuk itu berdasarkan bukti P3, Pemohon telah mendapat Surat Ijin Cerai atasan dimaksud, sehingga oleh karenanya tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang- undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil- dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan dan peraturan lain

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.261 <Rpput> .000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah <huruf>);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2010** Masehi, yang bertepatan dengan tanggal **07 Rabi'ul Akhir 1431** Hijriyah, oleh kami <HK1>, sebagai Hakim Ketua, <HK2>, dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI
Hakim Ketua,

Ttd.

Dr s. ABD. HAM D, SH , MH

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp.	30.000.00
.	Pendaftaran	Rp.	50.000,00
2	Biaya proses	Rp.	170.000.0
.	Biaya	Rp.	0
3	Panggilan	Rp.	5.000.00
.	Biaya		6.000.00
4	Redaksi		
.	Biaya		
5	Materai		
	Jumlah	Rp.	261.000.0

0

(Dua ratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)